



P U T U S A N

Nomor 65/Pid. Sus / 2018 / PN.Sgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JEKKY ALS KONFU ANAK DARI CHANG MUK YIN**
Tempat lahir : Sungailiat
Umur/Tgl.lahir : 36 Tahun/ 08 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bukit Semut Rw.06 Kl.Lubuk Kelik
Kec.Sungailiat Kab.Bangka
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Kelas IV)

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 18 September 2017

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
4. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri (yang kedua) , sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan 18 Januari 2018
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri ,sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 ;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Budiana Rachmawaty SH,MH Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang mendampingi Terdakwa Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Sgl

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jekky alias Konfu anak dari Chang Muk Yin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jekky alias Konfu anak dari Chang Muk Yin berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiari 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1(satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah pirex yang terbuat dari kaca
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terdapat dua buah lubang
 - 1 (satu) lembar tissu warna putih
 - 1 (satu) buh helm warna putih

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah celan jeans pendek warna abu-abu
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna orange dengan No Polisi BN 4068 PA

Dikembalikan kepada Terdakwa Jekky alias Konfu anak dari Chang Muk Yin

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan (pleedoi) dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan ,yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan /permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya , Penuntut Umum mengajukan tanggapan (replik) yang disampaikan secara lisan , yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan hukumnya ;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan , yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya,;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa Jekky Als Kon Fu Anak dari Chang Muk Yin pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 18.25 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2017 bertempat di sebuah hutan yang berada di Lingkungan Lubuk Kelik Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara : -----

----- Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 18.00 wib SatNarkob Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah hutan yang beralamat di lubuk kelik Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, kemudian saksi Saferi Rahman yang merupakan anggota Polres Bangka beserta anggota Polres lainnya langsung melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan setiba di lokasi sekitar jam 18.25 , saksi Saferi beserta anggota Polres lainnya melihat ada sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna orange dengan Nomor Polisi BN 4068 PA yang dikendarai oleh terdakwa keluar dari arah simpang hutan Lubuk Kelik , kemudian saksi Saferi beserta anggota Polres lainnya langsung menghadang dan menghentikan sepeda Motor merek Kawasaki Ninja warna orange dengan Nomor Polisi BN 4068 PA yang dikendarai oleh terdakwa , kemudian terdakwa berhasil dihentikan dan setelah terdakwa diamankan, lalu sekira pukul 18.40 wib Saksi Bripka Hermanto memanggil saksi Sakmen Als Asak Anak dari Mok Feen Thit selaku Kepala Lingkungan Lubuk Kelik Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat untuk melihat proses Penggeledahan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pirex yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (Satu) buah tutup botol plastik yang terdapat dua buah lobang yang disimpan terdakwa didalam helm dengan cara dibalut dengan tisu warna putih dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 terdakwa ada menghubungi sdr Aming (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie (gram) dengan harga Rp.700.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr Aming (DPO)an set, kemudian sdr Aming (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu itu di desa Deniang tepatnya di simpang Bedukang dan setelah tiba di simpang bedukang terdakwa menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr Aming (DPO) dan setelah mendapatkan sabu dari sdr Aming (DPO) terdakwapun langsung pulang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 101 AK /XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 November 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si , Rieska Dwi Widayati, S.si, M.Si dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2095 gram (Nol koma dua nol sembilan lima) adalah benar

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti setelah diperiksa menjadi 0,1692 gram (nol koma satu enam sembilan dua) dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya berisi : 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine ± 60 ml atas nama Jekky Als Konfu Anak Dari Chang Muk Yin , setelah diperiksa berisikan urine yang habis tak bersisa adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Jekky Als Kon Fu Anak dari Chang Muk Yin pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 18.25 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2017 bertempat di sebuah hutan yang berada di Lingkungan Lubuk Kelik Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat,, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 terdakwa ada menghubungi sdr Aming (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie (gram) dengan harga Rp.700.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr Aming (DPO)an set, kemudian sdr Aming (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu itu di desa Deniang tepatnya di simpang Bedukang dan setelah tiba di simpang bedukang terdakwa menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr Aming (DPO) dan setelah mendapatkan sabu dari sdr Aming (DPO) terdakwa pun langsung pulang

Kemudian pada hari senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 18.00 wib terdakwa pergi ke sebuah hutan yang berada di Lingkungan Lubuk Kelik Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka untuk menggunakan sabu, dengan cara terdakwa menyiapkan bong alat penghisap sabu yang terbuat dari gelas minuman bolesa yang kemudian sabu tersebut terdakwa masukan kedalam pirex yang ada bong dan setelah itu sabu tersebut dibakar dan asap dari

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran itu terdakwa hisap dan terdakwa setelah menggunakan sabu akan merasakan badan terasa ringan dan tidak merasa ngantuk dan tidak terasa lapar. lalu sekira pukul 18.40 wib terdakwa keluar dari daerah hutan yang terletak di Jalan Lubuk Kelik Sungailiat kemudian Anggota Polisi langsung menghadang dan menghentikan sepeda Motor merek Kawasaki Ninja warna orange dengan Nomor Polisi BN 4068 PA yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian terdakwa berhasil dihentikan dan setelah terdakwa diamankan, Saksi Bripka Hermanto memanggil saksi Sakmen Als Asak Anak dari Mok Feen Thit selaku Kepala Lingkungan Lubuk Kelik Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka untuk melihat Proses Pengeledahan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pirex yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terdapat dua buah lobang yang disimpan terdakwa didalam helm dengan cara dibalut dengan tisu warna putih dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa-
----- Bahwa terdakwa ketika menggunakan narkotika golongan I berupa sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 101 AK /XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 November 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2095 gram (Nol koma dua nol sembilan lima) adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti setelah diperiksa menjadi 0,1692 gram (nol koma satu enam sembilan dua) dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya berisi : 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine ± 60 ml atas nama Jekky Als Konfu Anak Dari Chang Muk Yin, setelah diperiksa berisikan urine yang habis tak bersisa adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam psal 127 ayat (1) huruf a UU RI no.35 tahun 2009 ttg Narkotika.-

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti terhadap maksud dan isi surat dakwaan dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi **SAFERI RAHMAN** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 18.00 wib SatNarkob Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah hutan yang beralamat di lubuk kelik Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu,
- Bahwa kemudian saksi Saferi Rahman dan saksi Hermanto yang merupakan anggota Polres Bangka beserta anggota Polres lainnya langsung melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan setiba di lokasi sekitar jam 18.25 ,
- Bahwa saksi Saferi dan saksi Hermanto beserta anggota Polres lainnya melihat ada sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna orange dengan Nomor Polisi BN 4068 PA yang dikendarai oleh terdakwa keluar dari arah simpang hutan Lubuk Kelik ,
- Bahwa kemudian saksi Saferi dan saksi Hermanto beserta anggota Polres lainnya langsung menghadang dan menghentikan sepeda Motor merek Kawasaki Ninja warna orange dengan Nomor Polisi BN 4068 PA yang dikendarai oleh terdakwa ,
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil dihentikan dan setelah terdakwa diamankan, lalu sekira pukul 18.40 wib Saksi Bripka Hermanto memanggil saksi Sakmen Als Asak Anak dari Mok Feen Thit selaku Kepala Lingkungan Lubuk Kelik Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat untuk melihat proses Penggeledahan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pirex yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (Satu) buah tutup botol plastik yang terdapat dua buah lobang yang disimpan

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didalam helm dengan cara dibalut dengan tisu warna putih dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 terdakwa ada menghubungi sdr Aming (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah jie (gram) dengan harga Rp.700.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr Aming (DPO)an set, kemudian sdr Aming (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu itu di desa Deniang tepatnya di simpang Bedukang dan setelah tiba di simpang bedukang terdakwa menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr Aming (DPO) dan setelah mendapatkan sabu dari sdr Aming (DPO) terdakwapun langsung pulang
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam penguasaan narkoba tersebut
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena narkoba

Bahwa terhadap hal tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi **HERMANTO bin SYAMSUMIN** , memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 18.00 wib SatNarkob Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah hutan yang beralamat di lubuk kelik Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu,
- Bahwa kemudian saksi Saferi Rahman dan saksi Hermanto yang merupakan anggota Polres Bangka beserta anggota Polres lainnya langsung melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan setiba di lokasi sekitar jam 18.25 ,
- Bahwa saksi Saferi dan saksi Hermanto beserta anggota Polres lainnya melihat ada sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna orange dengan Nomor Polisi BN 4068 PA yang dikendarai oleh terdakwa keluar dari arah simpang hutan Lubuk Kelik ,
- Bahwa kemudian saksi Saferi dan saksi Hermanto beserta anggota Polres lainnya langsung menghadang dan menghentikan sepeda Motor merek Kawasaki Ninja warna orange dengan Nomor Polisi BN 4068 PA yang dikendarai oleh terdakwa ,
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil dihentikan dan setelah terdakwa diamankan, lalu sekira pukul 18.40 wib Saksi Bripka Hermanto memanggil saksi Sakmen Als Asak Anak dari Mok Feen Thit selaku Kepala Lingkungan

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lubuk Kelik Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat untuk melihat proses Penggeledahan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pirex yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (Satu) buah tutup botol plastik yang terdapat dua buah lobang yang disimpan terdakwa didalam helm dengan cara dibalut dengan tisu warna putih dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
 - Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 terdakwa ada menghubungi sdr Aming (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie (gram) dengan harga Rp.700.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr Aming (DPO)an set, kemudian sdr Aming (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu itu di desa Deniang tepatnya di simpang Bedukang dan setelah tiba di simpang bedukang terdakwa menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr Aming (DPO) dan setelah mendapatkan sabu dari sdr Aming (DPO) terdakwa pun langsung pulang
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam penguasaan narkotika tersebut
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum karena narkotika
- Bahwa terhadap hal tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi **SAKMEN Alias ASAK anak dari MOK FEEN THIT** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa lalu sekira pukul 18.40 wib Saksi Briпка Hermanto memanggil saksi Sakmen Als Asak Anak dari Mok Feen Thit selaku Kepala Lingkungan Lubuk Kelik Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat untuk melihat proses Penggeledahan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pirex yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (Satu) buah tutup botol plastik yang terdapat dua buah lobang yang disimpan terdakwa didalam helm dengan cara dibalut dengan tisu warna putih dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hal tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge)

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 18:40 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas SatNarkoba Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah hutan yang beralamat di lubuk kelik Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba,
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 terdakwa ada menghubungi sdr Aming (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah jie (gram) dengan harga Rp.700.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr Aming (DPO)an set, kemudian sdr Aming (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu itu di desa Deniang tepatnya di simpang Bedukang dan setelah tiba di simpang bedukang terdakwa menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr Aming (DPO) dan setelah mendapatkan sabu dari sdr Aming (DPO) terdakwapun langsung pulang
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil dihentikan dan setelah terdakwa diamankan, lalu sekira pukul 18.40 wib Saksi Bripka Hermanto memanggil saksi Sakmen Als Asak Anak dari Mok Feen Thit selaku Kepala Lingkungan Lubuk Kelik Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat untuk melihat proses Penggeledahan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pirex yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (Satu) buah tutup botol plastik yang terdapat dua buah lobang yang

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan terdakwa didalam helm dengan cara dibalut dengan tisu warna putih dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam penguasaan narkoba tersebut
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena narkoba

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yakni berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 101 AK /XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 November 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2095 gram (Nol koma dua nol sembilan lima) adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sisa barang bukti setelah diperiksa menjadi 0,1692 gram (nol koma satu enam sembilan dua) dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya berisi : 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine ± 60 ml atas nama Jekky Als Konfu Anak Dari Chang Muk Yin, setelah diperiksa berisikan urine yang habis tak bersisa adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah pirex yang terbuat dari kaca
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terdapat dua buah lubang
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buh helm warna putih
- 1 (satu) buah celan jeans pendek warna abu-abu
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna orange dengan No Polisi BN 4068 PA

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut sebelumnya telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa atau saksi-saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian , maka diperoleh fakta-fakta yang disebut sebagai fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 18.00 wib SatNarkoba Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah hutan yang beralamat di lubuk kelik Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu,
- Bahwa kemudian saksi Saferi Rahman dan saksi Hermanto yang merupakan anggota Polres Bangka beserta anggota Polres lainnya langsung melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan setiba di lokasi sekitar jam 18.25 ,
- Bahwa saksi Saferi dan saksi Hermanto beserta anggota Polres lainnya melihat ada sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna orange dengan Nomor Polisi BN 4068 PA yang dikendarai oleh terdakwa keluar dari arah simpang hutan Lubuk Kelik ,
- Bahwa kemudian saksi Saferi dan saksi Hermanto beserta anggota Polres lainnya langsung menghadang dan menghentikan sepeda Motor merek Kawasaki Ninja warna orange dengan Nomor Polisi BN 4068 PA yang dikendarai oleh terdakwa ,
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil dihentikan dan setelah terdakwa diamankan, lalu sekira pukul 18.40 wib Saksi Bripka Hermanto memanggil saksi Sakmen Als Asak Anak dari Mok Feen Thit selaku Kepala Lingkungan Lubuk Kelik Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat untuk melihat proses Penggeledahan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pirex yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (Satu) buah tutup botol plastik yang terdapat dua buah lobang yang disimpan terdakwa didalam helm dengan cara dibalut dengan tisu warna putih dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 terdakwa ada menghubungi sdr Aming (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie (gram) dengan harga Rp.700.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr Aming (DPO)an set, kemudian sdr Aming (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu itu di desa Deniang tepatnya di simpang Bedukang dan setelah tiba di simpang bedukang terdakwa menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr Aming (DPO) dan setelah mendapatkan sabu dari sdr Aming (DPO) terdakupun langsung pulang
- Menimbang bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 101 AK /XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 November 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si , Rieska Dwi Widayati, S.si, M.Si dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2095 gram (Nol koma dua nol sembilan lima) adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti setelah diperiksa menjadi 0,1692 gram (nol koma satu enam sembilan dua) dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya berisi : 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine ± 60 ml atas nama Jekky Als Konfu Anak Dari Chang Muk Yin , setelah diperiksa berisikan urine yang habis tak bersisa adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam penguasaan narkotika tersebut
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena narkotika

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini ,maka terhadap segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa melanggar dakwaan berbentuk alternatif yakni

Pertama : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika , atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan berbentuk alternatif ,maka dengan didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap Majelis Hakim langsung memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan ,yakni dalam hal ini Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum untuk langsung menguraikan dakwaan alternatif pertama yakni melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Secara tanpa hak dan melawan hukum

Ad. Unsur “setiap orang”

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2009 , yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perseorangan atau korporasi

Menimbang bahwa berdasar perkembangan daam ilmu hukum pidana, unsur setiap orang ini bisa dipersamakan sebagai unsur barang siapa

Menimbang bahwa unsur " *barang siapa* " adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subject hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang bahwa unsur "*barang siapa* " menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa **JEKKY ALS KONFU ANAK DARI CHANG MUK YIN** yang didalam persidangan tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dan tiada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghalangi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang bahwa unsur dalam unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, maka untuk dapat membuktikan unsur ini cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam unsur ini

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintetis maupun semi sintetis , yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ;

Menimbang bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan sebagaimana fakta yuridis terurai fakta Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 18.00 wib SatNarkob Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah hutan yang beralamat di lubuk kelik Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Saferi Rahman dan saksi Hermanto yang merupakan anggota Polres Bangka beserta anggota Polres lainnya langsung melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan setiba di lokasi sekitar jam 18.25 ,

Menimbang bahwa saksi Saferi dan saksi Hermanto beserta anggota Polres lainnya melihat ada sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna orange dengan Nomor Polisi BN 4068 PA yang dikendarai oleh terdakwa keluar dari arah simpang hutan Lubuk Kelik , kemudian saksi Saferi dan saksi Hermanto beserta anggota Polres lainnya langsung menghadang dan menghentikan sepeda Motor merek Kawasaki Ninja warna orange dengan Nomor Polisi BN 4068 PA yang dikendarai oleh terdakwa , kemudian terdakwa berhasil dihentikan dan setelah terdakwa diamankan, lalu sekira pukul 18.40 wib Saksi Bripka Hermanto memanggil saksi Sakmen Als Asak Anak dari Mok Feen Thit selaku Kepala Lingkungan Lubuk Kelik Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat untuk melihat proses Pengegeledahan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa

Menimbang Bahwa setelah dilakukan pengegeledahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pirex yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (Satu) buah tutup botol plastik yang terdapat dua buah lobang yang disimpan terdakwa didalam helm dengan cara dibalut dengan tisu warna putih dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 terdakwa ada menghubungi sdr Aming (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah jie (gram) dengan harga Rp.700.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr Aming (DPO) dan set, kemudian sdr Aming (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu itu di desa Deniang tepatnya di simpang Bedukang dan setelah tiba di simpang bedukang terdakwa menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr Aming (DPO) dan setelah mendapatkan sabu dari sdr Aming (DPO) terdakwapun langsung pulang

Menimbang bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 101 AK /XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 November 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si , Rieska Dwi Widayati, S.si, M.Si dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2095 gram (Nol koma dua nol sembilan lima) adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sisa barang bukti setelah diperiksa menjadi 0,1692 gram (nol koma satu enam sembilan dua) dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya berisi : 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine ± 60 ml atas nama Jekky Als Konfu Anak Dari Chang Muk Yin , setelah diperiksa berisikan urine yang habis tak bersisa adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi; Ad. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang bahwa berdasar ketentuan pasal 8 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkoba , dalam ayat 2 disebutkan bahwa Narkoba golongan 1 (satu) dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik , serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menteri dalam Undang-Undang Narkotika adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Vide Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No 35 tahun 2009)

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pirex yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (Satu) buah tutup botol plastik yang terdapat dua buah lobang yang disimpan terdakwa didalam helm dengan cara dibalut dengan tisu warna putih dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Dan cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 terdakwa ada menghubungi sdr Aming (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie (gram) dengan harga Rp.700.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr Aming (DPO)an set, kemudian sdr Aming (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu itu di desa Deniang tepatnya di simpang Bedukang dan setelah tiba di simpang bedukang terdakwa menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr Aming (DPO).

Menimbang bahwa berdasar fakta yuridis terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehari-hari bukanlah bekerja pada industri farmasi besar maupun bekerja pada bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi . Serta kepemilikan terdakwa atas narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik , serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta Terdakwa yang telah cukup umur tidak pernah melaporkan dirinya maupun keluarganya kepada rumah/ lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan diatas , unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl



Menimbang bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama dalam dakwaan penuntut umum ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan alternatif pertama yakni melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) huruf Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum maka terdakwa dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa ataupun alasan pembeda atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasar ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009, bahwa disamping hukuman pemidanaan berupa penjara juga harus dijatuhi pula hukuman pembayaran sejumlah denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini, yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka wajib diganti dengan pidana berupa penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan telah ditahan dengan surat perintah penahanan yang sah, maka Majelis akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP yaitu menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan atau ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1(satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah pirex yang terbuat dari kaca
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terdapat dua buah lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tissu warna putih
- 1 (satu) buh helm warna putih
- 1(satu) buah celan jeans pendek warna abu-abu
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna orange dengan No Polisi BN 4068 PA

Statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pemidanaan adalah bukan suatu pembalasan bagi terdakwa, namun pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, memperbaiki tingkah laku terdakwa agar dikemudian hari terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi dan menjadikan cermin dalam berindak dan berprilaku didalam kehidupan serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan maka menurut Majelis adalah sudah seadilnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, berdasarkan Pasal 197 huruf f KUHAP terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan diri sendiri
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman sehubungan dengan masalah narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya
- Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JEKKY ALS KONFU ANAK DARI CHANG MUK YIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana alternatif Pertama Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **JEKKY ALS KONFU ANAK DARI CHANG MUK YIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat)tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.-(Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa wajib menggantinya dengan **pidana penjara selama3(tiga) bulan.**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1(satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah pirex yang terbuat dari kaca
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terdapat dua buah lubang
 - 1 (satu) lembar tissu warna putih
 - 1 (satu) buh helm warna putih
 - 1(satu) buah celan jeans pendek warna abu-abu
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna orange dengan No Polisi BN 4068 PA
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 65//Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada Hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh kami : **SARAH LOUIS SIMANJUNTAK SH,M.Hum** Sebagai Hakim Ketua Majelis , **DEWI SULISTUARINI SH** dan **R.NARENDRA M.I.,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota didampingi oleh **EDDY SUSILO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan dihadiri oleh **SRI DELYANTI SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

D.T.O

D.T.O

DEWI SULISTIARINI SH

SARAH LOUIS S.,SH,M.Hum

D.T.O

R.NARENDRA M.I.,SH,MH

Panitera Pengganti

D.T.O

EDDY SUSILO

Foto copy/Salinan Putusan ini
Sesuai dengan aslinya.
Sungailiat, Maret 2018.
Panitera
Pengadilan Negeri Sungailiat

M. TEGUH.SE.SH.MH
NIP.196605221989031004